

# DAFTAR STANDAR PELAYANAN (SP) PADA DINAS TAHUN 2020

NO	NAMA STANDAR PELAYANAN (SP)	BIDANG PELAKSANA
1	SP. Tata laksana gigitan HPR (TAKGIT)	Kesehatan hewan
2	SP. Surat Keterangan Kesehatan Hewan / Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan	Kesehatan hewan
3	SP. Pelayanan Kesehatan Hewan	Kesehatan hewan
4	SP. Iseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan	Produksi Peternakan
5	SP. Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB)	Produksi Peternakan
6	SP. Pelayanan penyaluran pupuk bersubsidi	Prasarana dan Sarana
7	SP. Pelayanan permohonan bantuan hibah	Prasarana dan Sarana
8	SP. Pelayanan permohonan bantuan alat dan mesin pertanian	Prasarana dan Sarana
9	SP. Pelayanan Bantuan Patisida	Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
10	SP. Pelayanan kunjungan kelompok tani	PPSDM
11	SP. Rekomendasi kajian alih fungsi lahan	Prasarana dan Sarana
12	SP. Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTSP)	Prasarana dan Sarana

Semarang, 21 Februari 2020

A.N Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung

Sekretaris



Drh. Ni Ketut Suartini

NIP.196606201998032004



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**DINAS PERTANIAN**

*Jalan Gajah Mada No. 50 Semarapura*  
*Telp/Fax. (0366) 21052 Email. [klungkungdistanbunhut@yahoo.com](mailto:klungkungdistanbunhut@yahoo.com)*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN**  
**KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**NOMOR : 20/DISTAN/2020**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang standar pelayanan publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas Pertanian.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi pelayanan jasa, barang dan administratif.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 9 Januari 2020

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Klungkung

  
Ida Bagus Gede Juanida  
NIP. 196006011999031007

### Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Klungkung, di Semarang.
2. Wakil Bupati Klungkung, di Semarang.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, di Semarang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung, di Semarang.
5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, di Semarang.
6. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung, di Semarang
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
8. Arsip.

B. STANDAR PELAYANAN

b.1. Standar Pelayanan Kunjungan kepada Kelompok Tani

**STANDAR PELAYANAN  
KUNJUNGAN KEPADA KELOMPOK TANI**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Kelompok tani yang berada diwilayah kabupaten Klungkung
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[KUNJUNGAN PENYULUH] --&gt; B[KELOMPOK TANI]     B --&gt; C[PENYULUHAN PEMBINAAN PENDAMPINGAN]     C --&gt; D[SOLUSI, PERUBAHAN SIKAP, PENERAPAN INOVASI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN]                     </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan kelompok berdasarkan pedoman sistem latihan dan kunjungan (Laku) dengan menggunakan berbagai metode penyuluhan yang ada.</li> <li>- Kunjungan kepada kelompok Tani dilakukan selama empat hari kerja dalam seminggu, setiap penyuluh membina 3-5 kelompok tani dan dijadwalkan menemui setiap kelompok tani sekali dalam dua minggu</li> <li>- Kelompok tani dapat berupa kelompok hamparan domisili atau home industry disesuaikan dengan karakteristik kelompok</li> <li>- Penyuluh mempersiapkan rencana kunjungan</li> <li>- Mengamati lokasi usaha tani bersama anggota kelompok dan mendiskusikan</li> <li>- Memberikan penyuluhan, pembinaan dan pendampingan sesuai dengan materi yang telah dipersiapkan terlebih dahulu</li> <li>- Materi kunjungan disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan, kemudian</li> </ul>

b.2. Standar Pelayanan Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan

STANDAR PELAYANAN


PELAYANAN INSEMINASI BUATAN DAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;</li> <li>• UU No. 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>• Peraturan menteri Pertanian Nomor 48/ Permentan /PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus percepatan Peningkatan Populasi sapi dan Kerbau Betina Bunting;</li> <li>• Keputusan Menteri Pertanian Nomor 656/ Kpts / OT.050/10/2016 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Hewan Nomor : 954/ kpts/ PK.040/2017 tanggal 30 Januari 2017, Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Tahun Anggaran 2017;</li> <li>• Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP Peternak</li> <li>• Kartu Akseptor IB</li> </ul> <p>Persyaratan Teknis Inseminasi Buatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ternak betina dewasa tubuh</li> <li>• Ternak dalam keadaan sehat</li> <li>• Ternak dalam keadaan birahi</li> </ul> <p>Persyaratan Teknis Pemeriksaan Kebuntingan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ternak telah di Inseminasi 3 bulan atau lebih dan tidak menunjukkan gejala birahi lagi</li> </ul>
3.	Prosedur	<p>Perorangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan langsung ke petugas di Bidang Produksi Peternakan, Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung.</li> <li>• Pelanggan mengajukan permohonan atau petugas teknis di kecamatan masing-masing;</li> <li>• Pelanggan melaporkan data-data status ternaknya dengan cara : datang ke kantor, telpon kantor/petugas;</li> <li>• Petugas bersama dokter hewan memeriksa ternak terlebih dahulu untuk dilakukan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA) untuk diterbitkan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR).</li> <li>• Jika hasil ISRA dinyatakan sehat dan normal, maka ternak bisa diinseminasi buatan. Apabila ada gangguan reproduksi maka ternak disuntik oleh tenaga pembibit baru di inseminasi</li> </ul>

		<p>Buatan yang dilaksanakan setiap tahun</p> <p>Kepala Bidang Produksi Peternakan akan mengevaluasi kegiatan untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya.</p>
--	--	---


b.3. Standar Pelayanan Tata Laksana Gigitan HPR (TAKGIT)

**STANDAR PELAYANAN  
TATA LAKSANA GIGITAN HPR (TAKGIT)**

N O .	KOMPONE N	URAIAN
1.	DasarHuku m	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentangPerubahan UU. Nomor 18 tahun 2009 tentangPeternakandanKesehatanHewan;</li> <li>2. PeraturanPresiden No. 30 tahun 2011 tentangPengendalian Zoonosis;</li> <li>3. Peraturan DaerahProvinsi Bali No. 15 Tahun 2009 tentangPenanggulangan Rabies;</li> <li>4. PeraturanBupatiKlungkungNomor 70 Tahun 2019 tentangPerubahanatasPeraturanBupatiNomor 35 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, TugasdanFungsi Serta Tata KerjaPerangkat Daerah.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>PersyaratanAdminitratif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BukuCatatan, dan</li> <li>• KartuVaksinasi</li> </ul> <p>PersyaratanTeknisTakgit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MenerimaLaporan/informasiadanyagigitan HPR yang berada di wilayahKabupatenKlungkung;</li> <li>• Paramedik dan Medik Veteriner;</li> <li>• PengendalianandanPemberantasanpenyakitihewanyang bersifat zoonosis;</li> <li>• Segeramenindaklanjutilaporankasusgigitan HPR.</li> </ul>
3.	Sistem, Mekanisme danProsedu r	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Menerima laporan/informasi serta mencermati gigitan HPR di wilayah kab. Klungkung</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Tindakan Respon Cepat GHPR :</p> </div>

**b.4. Standar Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), Surat Keterangan Bahan Asal Hewan (SKKBAH)**

**STANDAR PELAYANAN  
SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN/SURAT KETERANGAN  
KESEHATAN BAHAN ASAL HEWAN  
(SKKH/SKKBAH)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;</li> <li>2. Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan UU. Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</li> <li>8. Peraturan Menteri Pertanian No.64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Puskesmas;</li> <li>9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Bahan Asal Hewan (SKKH / SKKBAH).</li> </ul>
3.	Sistem, Mekanismedan Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 45%; text-align: center;"> <p>Menerima Permohonan Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Bahan Asal Hewan (SKKH-BAH) dari pemohon.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 45%; text-align: center;"> <p>Medik Veteriner Dinas Pertanian/Puskesmas memverifikasi kelengkapan dokumen, dilanjutkan pemeriksaan klinis terhadap hewan/ternak/bahan asal hewan yang dimohonkan.</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>

		Medik Veteriner Puskesmas/Distan : 10 Orang
9.	Jaminan Pelayanan	Kepala Bidang Kesehatan Hewan menjamin bahwa pelaksanaan Pelayanan Surat Keterangan Bahan Asal Hewan –Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan (SKKH – SKKBAH) dilaksanakan oleh dokter hewan yang berwenang serta terlatih dan telah sesuai prosedur.
10.	Sarana, prasarana dan/fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku Catatan</li> <li>• Pulpen</li> <li>• Komputer</li> <li>• APD (Glove, Masker dsb.)</li> <li>• Kalung Penanda</li> <li>• Kendaraan Ops. Ambulatori Puskesmas dan Sepeda Motor</li> </ul>
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja Pelaksanaan ditetapkan melalui target yang terukur dalam sasaran kinerja pegawai (e-tukin dan e-jasa).</li> <li>- Untuk mengukur persepsi keberhasilan kegiatan dilaksanakan pengukuran melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan SKKH – SKKBAH yang dilaksanakan setiap tahun.</li> <li>- Kepala Bidang Kesehatan Hewan akan mengevaluasi kegiatan untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya.</li> </ul>

#### b.5. Standar Pelayanan Kesehatan Hewan

### STANDAR PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun</li> <li>2. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Puskesmas;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</li> <li>5. Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan</li> <li>6. Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas</li> <li>8. Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;</li> <li>9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35</li> </ol>



## b.6. Standar Pelayanan Bantuan Pesticida


**Standar Pelayanan (Bantuan Pesticida)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: - Undang-Undang Nomor : 12/1993 tentang Sistim Budidaya Tanaman - Peraturan Pemerintah Nomor : 6/1995 tentang Perlindungan Tanaman
2	Persyaratan	: 1. Laporan peringatan dini/bahaya dari POPT 2. Rekomendasi pengendalian dan permohonan bantuan pestisida dari kelompok tani/subak yang di tanda tangani POPT dan Korwil UPTD BPP Pertanian dan Keswan tingkat Kecamatan
3	Prosedur	: 1. Kasi Perlindungan Tanaman menganalisa keadaan serangan OPT dan mengajukan rekomendasi pengendalian dengan bantuan pestisida kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. 2. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengajukan hasil telaahan dan disposisi kepada Kadis Pertanian. 3. Kepala Dinas Pertanian menginstruksikan untuk menindaklanjuti pengendalian OPT dengan Bantuan pestisida berdasarkan urgensinya kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. 4. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mendisposisi Kasi Perlindungan Tanaman untuk menindak lanjuti permohonan bantuan pestisida dari kelompok tani/ subak untuk gerakan pengendalian di lapangan.
4	Waktu Pelayanan	: - 1 (satu) hari
5	Biaya/ Tarif	: - Gratis
6	Produk	: - Bantuan Pesticida
7	Pengelolaan Pengaduan	: - Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung.
8	Jumlah pelaksana	: Jumlah Pelaksana Pelayanan terdiri dari : - Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan : 1 orang - Kepala Seksi Perlindungan Tanaman : 1 orang - Korwil UPTD BPP Pertanian dan Keswan Tingkat Kecamatan : 4 orang - POPT : 4 orang - Staf : 1 orang

STANDAR PELAYANAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Kelompok tani yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">                     PPL MELENGKAPI DATA eRDKK KEMUDIAN DIUPLOAD PADA APLIKASI eRDKK                 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">                     KORWIL MEMVERIFIKAI DATA ERDXXX YANG DIUPLOAD PPL PADA APLIKASI eRDKK                 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">                     KASI YG MENANGANI PENYULUHAN MEMVERIFIKAI DATA eRDXXX PADA APLIKASI eRDXXX                 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">                     KABID YG MEMBIDANGI PENYULUHAN MEMVERIFIKAI DATA eRDXXX PADA APLIKASI eRDXXX                 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">                     KADISTAN MENYETUJUI DATA eRDXXX PADA APLIKASI eRDXXX                 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPL MENCETAK eRDKK DARI APLIKASI eRDKK</li> <li>- eRDKK DITTD OLEH PPL, KLIAN SUBAK/KETUA POKTAN, PERBEKEL DAN KORWIL</li> <li>- eRDKK DISETOR KE KIOS PENGECEK RESMI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK PEMESANAN PUPUK BERSUBSIDI</li> <li>- SUBAK/POKTAN MEMBAYAR SEJULAH UANG KEPADA KIOS SESUAI PESANAN PUPUK DAN PUPUK DIKIRIM KEPADA PETANI</li> </ul> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Input dan Upload eRDKK dilakukan 6 bulan sebelum kebutuhan</li> <li>- PPL memfasilitasi penyusunan eRDKK, kemudian diinput dan diupload pada aplikasi eRDKK, eRDKK diverifikasi secara berjenjang mulai dari Korwil, Kasi, Kabid dan terakhir persetujuan Kadistan, waktu 30 hari</li> <li>- eRDKK dicetak, dittd oleh PPL, Ketua Poktan/Klian subak, Perbekel dan Korwil, lalu disampaikan kepd kios Pengecer resmi sebagai alat untuk memesan pupuk bersubsidi, waktu 1-3 hari</li> <li>- Subak/Poktan membayar sejumlah uang kepd kios sesuai pesanan pupuk</li> <li>- Pupuk diterima oleh subak/poktan, waktu 7-14 hari dari pesanan pupuk</li> </ul>
2.	Jangka waktu pelayanan	5-7 hari
3.	Biaya/Tarif	Gratis
4.	Produk Pelayanan	Kunjungan kepada subak
5.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	SMS Pengaduan : Kotak Pengaduan : Dinas Pertanian Kab. Klungkunh Tatan Muka Langsung : Informasi dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Kelompok tani yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p><b>PENERIMA DAN PENGECEKAN PROPOSAL. PROPOSAL MEMUAT : LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN, RAB, WAKTU PELAKSANAAN, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIDAH DALAM KURUN WAKTU 1 TAHUN SEBELUMNYA, FOTO 0% OBYEK YANG DIUSULKAN, SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN KELOMPOK, STRUKTUR ORGANISASI, SURAT KETERANGAN DOMISLI, PHOTO COPY KARTU IDENTITAS PENGURUS KELOMPOK, PHOTO COPY REKENING BANK, PROPOSAL DI JILID.</b></p> <p><b>(30 MENIT)</b></p> <p><b>VERIFIKASI KELOMPOK TANI /SUBAK</b></p> <p><b>MENYUSUN REKOMENDASI CP/CL BANTUAN HIBAH UNTUK</b></p> <p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal disusun oleh Kelompok/Subak yang akan mengajukan permohonan bantuan hibah/bansos.</li> <li>- Permohonan diajukan ke Bagian Umum untuk di input ke permohonan bantuan serta untuk segera ditindaklanjuti ke Dinas Pertanian</li> <li>- Setelah proposal masuk maka akan di cek kembali kelengkapan proposal tersebut.</li> <li>- Jika telah lengkap, Korwil melalui PPL bersama dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan yang masuk, waktu 1 hari</li> <li>- Hasil verifikasi disusun untuk membuat rekomendasi hibah/bansos.</li> <li>- Hasil verifikasi di kirim ke Baperlitbang untuk nantinya dibahas TAPD mengenai tindak lanjut penganggaran.</li> </ul>
2.	Jangka waktu pelayanan	6 hari
3.	Biaya/Tarif	Gratis
4.	Produk Pelayanan	Kunjungan kepada subak/kelompok tani
5.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	SMS Pengaduan : Kotak Pengaduan : Dinas Pertanian Kab. Klungkunh Tatap Muka Langsung :Informasi dan Pengaduan Web : <a href="http://distan.klungkung.go.id">distan.klungkung.go.id</a>

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Kelompok tani yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal disusun oleh Kelompok/Subak yang akan mengajukan permohonan bantuan hibah/bansos.</li> <li>- Permohonan diajukan ke Kementerian Pertanian Cq. Dirjen PSP serta di tembuskan ke Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung.</li> <li>- Setelah proposal masuk maka akan di cek kembali kelengkapan proposal tersebut.</li> <li>- Jika telah lengkap, Korwil melalui PPL bersama dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan yang masuk, waktu 1 hari</li> <li>- Hasil verifikasi disusun untuk membuat rekomendasi.</li> <li>- Hasil verifikasi yang telah direkap untuk selanjutnya di sampaikan ke Ditjen PSP melalui Dinas Pertanian Provinsi.</li> </ul>
2.	Jangka waktu pelayanan	Waktu Standar Pelayanan 6 (Enam) Hari Kerja Bila Semua Persyaratan dipenuhi dan benar.
3.	Biaya/Tarif	Gratis
4.	Produk Pelayanan	Permohonan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian
5.	Penanganan Pengaduan saran	SMS Pengaduan : Kotak Pengaduan : Dinas Pertanian Kab. Klungkung